

Abstrak

Tinjauan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya pada pemanfaatan BMN dengan skema sewa yang dilakukan oleh pengelola barang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin selaku instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam melakukan tinjauan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan BMN yang dilakukan di wilayah kerja KPKNL Banjarmasin telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan BMN (PMK 115/2020). Hal ini berarti KPKNL Banjarmasin selaku pengelola barang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang telah diberikan. Objek yang menjadi sampel penulis dalam melakukan tinjauan ini sendiri adalah Terminal Gambut Barakat yang terletak di Jalan A. Yani KM 17, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, penulis melakukan tinjauan terhadap dokumen pelaksanaan yang dimulai dari permohonan sewa BMN hingga penerbitan surat persetujuan BMN oleh KPKNL Banjarmasin, serta penanganan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan sewa BMN. Oleh karena itu, tinjauan terhadap pemanfaatan BMN yang ditinjau oleh penulis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan BMN terkhusus pada pemanfaatan BMN pada wilayah kerja KPKNL Banjarmasin.

Abstract

This review aims to give an overview of how state property (BMN) managed, especially on state property utilization with rental/lease scheme which is carried out by the assets manager in this case is KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Banjarmasin as a vertical institute of DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The method used in this overview are literatures review, observation, interview, and documentation. The results show that state property utilization in the work area of KPKNL Banjarmasin is in accordance with the applicable legislation, in this case is Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan BMN (PMK 115/2020). This means that KPKNL Banjarmasin as the manager of state property (BMN) carries out its duties dan functions in accordance with the mandate that has been given. The object that is the author's sample in conducting this review is Terminal Gambut Barakat, which is located on Jalan A. Yani KM 17, Banjar Regency, South Kalimantan. Based on the review conducted, the author reviews the implementation documents starting from the application for state property (BMN) lease to the issuance of the state property (BMN) approval letter by the KPKNL Banjarmasin, as well as handling the obstacles encountered during the implementation of the state property (BMN) lease. Therefore, the review of the use of state property (BMN) by the author is expected to provide an overview of how the management of BMN, especially the utilization of BMN in the KPKNL Banjarmasin working area.